



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **PARHANI**
Tempat/Tgl.lahir : Mandikapau Barat, 01 Juli 1982
Alamat : Desa Mandikapau Barat RT. 004 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam

Nama : **RAHMAWATI**
Tempat/Tgl.lahir : Mandikapau Barat, 01 Juli 1983
Alamat : Desa Mandikapau Barat RT. 004 Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam

Selanjutnya disebut Sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan tentang pergantian Panitera Pengganti ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura pada tanggal 19 Desember 2022 dibawah Register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 27 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Nomor: 154/84/VIII/2003 dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama AHMAD RIJANI yang lahir di Mandikapau Barat pada 18 Oktober 2005.
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13052014-0017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 23 November 2022;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama AHMAD RIJANI diubah menjadi AHMAD ERFANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Parhani, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Rijani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Parhani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 14 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Parhani dan Rahmawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

1. **Saksi ZULKIFLI**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Para Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp



- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan juga untuk mentertibkan data administrasi anak para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan;

2. Saksi GAFAR

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Para Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon tersebut untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan juga untuk mentertibkan data administrasi anak para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Para Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut :

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah agar nama anak Para pemohon yang semula bernama **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1s/d P-5, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan para Pemohon sendiri agar anak para Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidupnya dan juga untuk mentertibkan data administrasi anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari anak para Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan;;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri hanyalah sepanjang mengenai penggantian nama tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan penggantian nama anak para Pemohon yang semula tertulis **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD**

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFANI dengan agar mendapat kebaikan dari nama sebelumnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama **AHMAD RIJANI** diubah menjadi **AHMAD ERFANI**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H

IWAN GUNADI, S.H.

—
Perincian ongkos perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Rellas Panggilan | : Rp 0,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; |